

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Diaturinya desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga terciptanya landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera (Soleh & Rochansjah, 2014).

Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/ kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa

berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya. Berdasarkan potensi sumber-sumber pendapatan desa kemudian ditetapkan target yang rasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Melta Idriska *et al.*, 2023).

Pengelolaan keuangan desa menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangannya, pengelolaan yang baik akan berpengaruh pada kinerja keuangan desa. Pelaksanaan kewenangan desa mengacu pada kewenangan maupun hak asal usulnya Desa di danai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (Majid, 2019). Anggaran menjadi hal yang penting untuk memperkirakan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah (Nanda & Darwis, 2016). Pemerintah desa menganggarkan segala bentuk sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke dalam APBDes dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa untuk satu tahun periode. Anggaran yang dikelola pemerintah desa cukup besar karena memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain PAD, Dana transfer dan pendapatan lain-lain (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Mengenai anggaran Desa (Tanjung, 2005:58) menyebutkan pendapatan menekankan bahwa penerimaan (pendapatan) dari susunan belanja lebih menentukan dan berpengaruh lebih besar, termasuk dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Artinya haruslah sangat diperhitungkan dari mana saja Pemerintahan Desa memperoleh penerimaannya (Sholikhah & Khoiriawati, 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan antara lain pendapatan asli desa, alokasi anggaran

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah (Umaro et al., 2018). Guna mengoptimalkan keuangan desa agar dapat tercapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, maka dibutuhkan mekanisme evaluasi yang baik terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran kinerja secara periodik (Sahida, 2021).

Metode yang paling penting dalam pengukuran kinerja Pemerintah Desa, salah satunya dengan menggunakan indikator *value for money*. Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa indikator untuk pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dari *value for money*, yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama, yaitu efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Indikator *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Wuryanto Putri & Susliyanti, 2019). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif serta memiliki nilai ekonomis di masa yang akan datang (Sahida, 2021).

Melalui penerapan prinsip-prinsip *value for money*, maka akan menghasilkan kinerja keuangan desa yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat desa setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat berdampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional.

Berikut data laporan anggaran dan realisasi APBDes Kelewae Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tahun 2020-2022

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja (APBDes)
Desa Kelewae tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persen (%)	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
2020	801.098.000	790.291.000	98,65	801.098.000	763.768.000	95,34
2021	815.930.000	815.930.000	100	815.930.000	757.023.000	92,78
2022	739.357.000	739.157.000	100	739.357.000	585.037.500	79,13
2023	1.294.740.000	795.318.000	61,42	1.294.740.000	754.301.200	58,25
2024	1.685.569.000	1.687.371.743	100,10	1.798.929.507	1.715.717.132	95,37

Sumber: Pemerintah Desa Kelewae, (2025)

Berdasarkan tabel.1.2 di atas dapat diuraikan bahwa setiap tahunnya terdapat perbedaan antara jumlah anggaran dan realisasi baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan sebesar Rp.801.098.000 berhasil direalisasikan hampir sepenuhnya, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp.790.291.000, menghasilkan persentase 98,65%. Sementara itu, anggaran belanja sebesar Rp.801.098.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 763.768.000 atau 95,34%. Tahun berikutnya 2021, pendapatan berhasil direalisasikan secara penuh dengan jumlah yang

sama dengan anggaran, yaitu Rp.815.930.000, sehingga persentase realisasi juga mencapai 100%, tetapi belanja hanya terealisasi 92,78% dari anggaran. Hal yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2022, meski anggaran pendapatan sedikit berkurang menjadi Rp.739.357.000, realisasi pendapatan tetap tinggi, mencapai Rp.739.157.000, yang juga mencerminkan persentase 100%, dan realisasi belanjanya hanya sebesar 79,13%, menunjukkan efisiensi atau keterbatasan dalam penggunaan anggaran.

Kondisi memburuk pada tahun 2023, dimana realisasi pendapatan hanya mencapai Rp.795.318.000 dari anggaran Rp. 1.294.740.000 atau sekitar 61,42%, dan realisasi belanja pun rendah yaitu hanya 58,25% dari total anggaran belanja sebesar Rp.1.294.740.000. Rendahnya capaian ini dapat disebabkan oleh hambatan administrasi, teknis, atau keterlambatan transfer dana. Tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif, dengan realisasi pendapatan sebesar 100,10% dari anggaran Rp. 1.685.569.000, dan realisasi belanja yang mencapai 95,37% dari anggaran sebesar Rp. 1.798.929.507. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan efisien di Desa Kelewae, dengan tingkat realisasi yang mendekati sempurna baik pada sisi pendapatan maupun belanja.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti May Sarah Tinambunan dkk., (2023) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan *Value For Money* di Desa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah, memberikan hasil bahwa Pemerintah Desa Tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Novi Khoiriawati dkk., (2022) dengan judul

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis *Value For Money*, memberikan hasil bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo tahun 2017 sampai 2021 berada pada kategori ekonomis. Dari segi efisiensi, pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dari segi efektivitas, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil cukup efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan judul penelitian **“ANALISIS PENERAPAN *VALUE FOR MONEY* DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELEWAE KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran APBDes di Desa Kelewae?
2. Bagaimana penerapan pengukuran *value for money* dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan desa di Desa Kelewae?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran APBDes di Desa Kelewae
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintahan desa menggunakan penerapan pengukuran *value for money*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

a. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu titik rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ilmunya kepada peneliti, sehingga pengetahuan dan pengalaman terkait hal yang diteliti semakin bertambah.

b. Bagi akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki fokus penelitian yang sama.

c. Bagi pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi peningkatan kualitas kinerja pemerintah khususnya dalam hal mengelola keuangan pemerintahan desa.